



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pulau Kalimantan No. 33 Tlp/Fax. (0452)21743, Em@il : [dinaspendidikankabposo@gmail.com](mailto:dinaspendidikankabposo@gmail.com), Kode Pos 94619

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 188.45/836 /DIKBUD/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH DASAR TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Dasar (SD);  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan Kebudayaan;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Satuan Pendidikan :

Nama Sekolah :  
Jenis Pendidikan : **SD NEGERI 5 KASIGUNCU**  
Status : Negeri  
Alamat : Jl. Trans Sulawesi  
Desa/Kelurahan : Toini  
Kecamatan : Poso Pesisir  
Kabupaten : Poso  
NPSN : 40201457

Kedua

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Ketiga

: Perpanjangan Izin operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2027 dengan ketentuan akan diperpanjang setelah dilakukan kajian dan evaluasi selama 5 (lima) tahun operasional.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Poso

Pada tanggal : 31 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Poso,

  
**DEDRIAWAN TALINGKAU, S.STP**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 198009091999121001